



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/594/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian nilai-nilai lingkungan serta gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Camat, Kepala Desa dan Lurah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - c. melakukan pencaangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - d. melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan di setiap Desa dan Kelurahan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

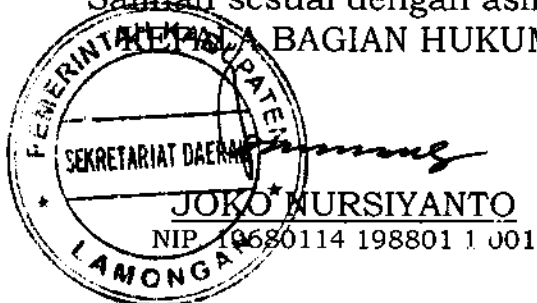
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan;
7. Sdr. Camat Se Kabupaten Lamongan
8. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/594/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 5 Maret 2019

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
		3
I.	Pelindung	Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 13. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 15. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan

1	2	3
		21. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
		23. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
		24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
		25. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
		26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
		27. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
		30. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
		31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
		32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
		33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		34. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		35. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		36. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		37. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		38. Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		40. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		41. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		42. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		43. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		44. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		45. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
		46. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		47. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Lamongan
		48. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		49. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		50. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
		51. Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
		52. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
		53. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan
		54. Direktur PD. BPR Bank Daerah Lamongan
		55. Direktur PD. Pasar Kabupaten Lamongan
		56. Direktur AULJ Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19630114 198801 1 001